

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

# JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

https://dinastirev.org/JIHHP

dinasti.info@gmail.com

(C) +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2

Received: 1 Januari 2024, Revised: 20 Februari 2024, Publish: 22 Februari 2024

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat

# Aprizon Zuhdi<sup>1</sup>, Yuslim<sup>2</sup>, Khairani<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, <u>aprizonzuhdi@gmail.com</u>

<sup>2</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, <a href="mailto:hamzahyuslim@gmail.com">hamzahyuslim@gmail.com</a>

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, khairani@unand.ac.id

Corresponding Author: <a href="mailto:aprizonzuhdi@gmail.com">aprizonzuhdi@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:hamzahyuslim@gmail.com">hamzahyuslim@gmail.com</a><sup>2</sup>, <a href="mailto:khairani@unand.ac.id">khairani@unand.ac.id</a><sup>3</sup>

Abstract: Natural disasters seem to be daily events and news in Indonesia, and even the world. Various forms of disasters have caused enormous losses, both moral and material losses. The earthquake that occurred on February 25 2022, centered in Talamau District, West Pasaman Regency, was a major disaster. As the epicenter of the earthquake, Talamau District was the worst affected area. It was recorded that 25 people were killed and 465 people were injured, 14 of whom were residents of East Pasaman. Apart from immaterial losses, the earthquake that occurred in West Pasaman Regency also resulted in material losses such as heavily damaged public facilities, schools and houses of worship (mosques). Due to this disaster, thousands of West Pasaman residents are waiting for development assistance from the government, however the expected assistance is still being delayed before it can be realized immediately by the Regional Government. This problem needs to be formulated into two problem statements. First, how is the implementation of regional government authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? Second, what are the obstacles to implementing Regional Government Authority in post-earthquake rehabilitation efforts in Nagari Kajai, West Pasaman Regency? This research is a type of normative legal research or doctrinal legal research. The results of this research show that as a form of disaster management, the West Pasaman Regional Government carries out rehabilitation activities, one of these activities is providing assistance to repair houses for people affected by the disaster. This development is carried out through three systems, namely: independent reinbuce, facilitator reinbuce, and selfsufficiency. In an effort to exercise its authority to carry out post-disaster rehabilitation, the Regional Government encountered obstacles, including APIP's finding that there was an error in collecting data on houses of disaster victims which required data collection again, which took quite a long time and the regional financial capacity was inadequate.

**Keyword:** Implementation of Authority, Regional Government Authority, Regional Government, Post-Natural Disaster Rehabilitation.

Abstrak: Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil. Gempa bumi yang terjadi pada 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar. Sebagai pusat terjadinya gempa, Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Tercatat Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami lukaluka, 14 orang diantaranya warga Pasaman Timur. Selain kerugian immaterial, gempa yang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat juga mengakibatkan kerugian material seperti adanya fasiliatas-fasilitas umum yang mengalami rusak berat, sekolah-sekolah dan rumah ibadah (Masjid). Atas peristiwa bencana tersebut ribuan warga Pasaman Barat menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditundatunda untuk segara direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Persolan demikian perlu dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat? Kedua, bagaimana kendala pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Pasaman Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, kegiatan ini salah satunya berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena dampak dari bencana, Pembangunan tersebut dilakukan dengan melalui tiga sistem, yaitu: reinbuse mandiri, reinbuce fasilitator, dan swasembada mandiri. Dalam upaya menjalankan kewenangannya untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana, Pemerintah Daerah mendapati kendala, diantaranya adalah temuan APIP bahwa adanya kekeliruan dalam hal pendataan rumah korban bencana yang mengharuskan pendataan kembali sehingga memakan waktu lagi yang cukup lama dan kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Kewenangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Rehabilitasi Pasca Bencana Alam

#### **PENDAHULUAN**

Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian moril maupun materiil. Di Indonesia, negara merupakan pelindung bagi masyarakat termasuk daerah yang menjadi korban bencana alam. Atas dasar itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Heryeti, 2020). Selain itu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dicantumkan tentang tujuan negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV hendak menegaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak terkecuali memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan apa yang termaktub dalam isi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) manyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Kewajiban yang menjadi tujuan negara ini dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Tanggung jawab negara ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal terjadi bencana di negeri ini.

Secara umum Pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melakukan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Secara defenisi Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan menjalankan tugas suatu sistem pemerintahan. Dalam arti sederhana, bahwa pemerintah mengandung makna suatu badan perkumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri guna mengelola, dan juga mengatur terselenggaranya suatu sistem pemerintahan (Vidia, n.d.).

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku sebagai *leading sector* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia (Heryeti, 2020).

Banyak Provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satunya. Adapun dari 19 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan dan didominasi oleh kawasan hutan lindung berbasis ekonomi untuk pertanian (perkebunan atau lahan kering dan hortikultura), tetapi rentan terhadap bencana alam, yang rentan terhadap longsor, risiko abrasi, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat yang rawan terjadi bencana gempa bumi, hal ini dikarenakan keberadaan Kabupaten Pasaman Barat yang berdekatan dengan sesar aktif yang terletak di darat.<sup>1</sup>

Bencana gempa bumi 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khsususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa, Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Secara geografis Kecamatan Talamau terletak pada 00°04′ -00°18′ LU dan 99°51′ -100°04′ BT dengan luas wilayah 324,24 Km². Dengan skala magnitudo 6,2 Skala Richter gempa ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terhadap masyarakat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Tercatat Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang tewas tersebut 14 orang warga Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat.

Proses dan akibat dari bencana alam jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran negara. Dengan kata lain pemerintah harus berperan langsung dalam langkah-langkah mitigasi bencana karena bencana bencana alam bukan merupakan urusan individu melainkan telah menyangkut keselamatan publik.

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana akan memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang *plural* dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada. Kepastian hukum dapat

56 | Page

 $<sup>\</sup>frac{1}{https://vsi.esdm.go.id/index.php/gempabumi-a-tsunami/laporan-singkat-dan-rekomendasi-teknis/3969-laporan-singkat-tanggap-darurat-bencana-gempa-bumi-tanggal-25-februari-2022-di-daerah-pasaman-barat- . Diakses Tanggal 19 Januari 2023, Pukul 21.57. Wib.$ 

pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum (Khairani, 2016). Adanya aturan tentang penanggulangan bencana yang dilaksanakan pemerintah akan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena bencana alam.

Kejadian pada tanggal 25 Februari Tahun 2022 bertepatan pada hari Jum'at pukul 08:39 WIB terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat lebih tepatnya di bagian barat lereng gunung Talamau dengan kekuatan 6,2 Skala Richter dan dengan kedalaman 10 km. Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang tewas tersebut 14 orang warga Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat.<sup>2</sup>

Selain kerugian immaterial (korban tewas dan luka-luka), gempa yang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat juga mengakibatkan kerugian material seperti adanya fasiliatas-fasilitas umum yang mengalami rusak berat, sekolah-sekolah dan rumah ibadah (Masjid). Rumah ibadah yang mengalami rusak parah sudah dilakukan pembangunan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan Masjid Raya Kajai Kecematan Talamau yang sebelumnya mengalami rusak parah akibat gempa yang terjadi dengan kekuatan 6,2 SR tersebut.<sup>3</sup> Fasilitas pendidikan yang terkena dampak bencana gempa bumi juga terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di Pasaman Barat, tercatat ada 24 sekolah yang mengalami rusak akibat gempa tersebut.<sup>4</sup>

Kerugian Immaterial *lainnya* yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akibat bencana gempa tersebut ialah, beberapa rumah warga mengalami rusak, ada yang mengalami rusak berat ada juga yang mengalami rusak ringan. Sedikitnya 2.024 rumah yang mengalami kerusakan, notabenenya adalah rumah warga yang ada di Kecematan Talamau dan Pasaman. Berdasarkan keterangan dari BPBD dari 2.024, 1.112 unit rumah warga megalami rusak berat meskipun setelah dilakukan verifikasi persetujuan oleh BNPB sebanyak 1.111.<sup>5</sup> unit rumah rusak berat sebanyak itu sangat memerlukan uluran tangan dari stakeholder untuk keberlangsungan hidup para masyarakat yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi di Pasaman Barat tersebut. Atas peristiwa bencana tersebut ribuan warga Pasaman Barat menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditunda-tunda untuk segara direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara ekplisit tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penenggulangan Bencana, akan tetapi pada ketentuan yang lain seperti pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan pescabencana, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 5 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana".

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 52 dan Pasal 53 sudah dicantumkan secara garis besar tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya ialah tahapan pascabencana, dimana tahapan ini memalui tahapan rehabilitasi dan tahapan rekontruksi. Tahapan dalam penanggulangan bencana itu dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat daerah atau pihak lain, dan dilakukan melalui kegiatan pembangunan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Gempa\_Bumi\_Pasaman\_Barat\_2022 Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.07 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup><u>Https://Tanah</u>datar.Go.Id/Berita6593/Runtuh-Akibat-Akibat-Gempa-Masjid-Raya Kajai-Pasbar-Selesai-Dibangun-Kembali-Html Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.37 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Https://News.Detik.Com/Berita/D-5967396/24-Sekolah-Rusak-Berat-Akibat-Gempa-Di-Pasaman-Barat/Amp Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 16.21 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup><u>Https://M.Antaranews.Com/Amp/Berita/3117137/Bnpb/1111-Unit-Rumah-Rusak-Berat-Dampak-Gempa-Pasaman Diakses Tgl 05 April Pukul 19.13 Wib</u>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Https://News.Republik.Co.Id/Berita/Rhj07z384/Ribuan-Korban-Gempa-Pasaman-Masih-Menunggu -Bantuan-Pembangunan Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 18.01 Wib

kembali prasarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan tahapan upaya rehabilitasi terhadap korban pasca bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana yang mana kewenangannya telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup bagi masyarakat yang terkena dari dampak bencana, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan Rehabilitasi dan Rekontruksi. Rehabiltasi ini salah satunya mencakup "pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat", sebagaimana yang sudah termaktub dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
- b. Perbaikan prasarana dan serana umum
- c. Pemberian bantuan rumah masyarakat
- d. Pemulihan sosial psikologis
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Pelayanan pendidikan
- g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
- h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- i. Pemulihan sosial ekonomi budaya
- j. Pemulihan keamanan dan ketertiban
- k. Pemulihan fungsi pemerintahan
- 1. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Dari bunyi Pasal 37 ayat (2) diatas dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara Negara yaitu melaksanakan kegiatan yang berupa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat pascabencana.

Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud pada ketentuan yang sudah dituliskan diatas belum direalisasikan, hal ini dapat dilihat dari ratusan masyarakat Kajai Kecematan Talamau yang mendatangi Kantor Bupati Pasaman Barat untuk mempertanyakan bantuan rumah masyarakat pascabencana. Sebanyak 1.111 rumah warga yang mengalami rusak berat masih dalam proses verivikasi dan validasi untuk dilanjutkan kepad prose seterusnya.<sup>7</sup>

Meskipun, mekanisme tarkait dengan dengan Rehabilitasi yang dilakukan pascabencana tidak dijelaskan secara ekplisit sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, akan tetapi pada ketentuan lain misalkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, bahwa untuk memperoleh bantuan tersebut Pemerintah Daerah mengajukan pemohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, kemudian BNBP dengan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah lalu melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Sehingga hasil dari evaluasi dan verifikasi itu yang kemudian ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Mentri Keuangan untuk

<sup>7</sup>Https://M.Antaranews.Com/Amp/Berita3433821/Korban-Gempa-Pasaman-Barat-Datangi-Bupati-Tanyakan-Bantuan Diakses 17 Juli 2023 Pukul 20.13 Wib.

58 | Page

selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan bantuan sosial berpola hibah.

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 yakni berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pada poin "pemberian bantuan rumah masyarakat" dari dampak bencana sudah dinyatakan secara tegas dicantumkan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Juga terdapat dalam pasal 58 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a<sup>8</sup> dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Akan tetapi, praktek dilapangan belum juga dilaksanakan.

Akibat dari lambatnya pelaksanaan rehabilasi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri terkait dengan tidak dilaksanakannya norma hukum yang secara tegas dan jelas sudah dicantumkan baik melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang terkena dampak dari bencana gempa bumi.

Agar penelitian ini lebih menjurus perlu sekiranya untuk mengetahui, menganalisa dan membahas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, serta membahas kendala dari Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

#### **METODE**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, Soerjono, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2006).

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku. Selain itu juga berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan, (tempat kejadian gempa bumi).

Setelah seluruh data diperoleh dari berbagai sumber, maka penulis akan mengolah dan manganalisa data tersebut dengan langkah-lengah sebagai berikut:

#### 1. Pengolahan Data.

Pengolahan data merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui proses editing. Hal ini bermaksud bahwa data yang sudah diproses disesuaikan dengan ketentuan dan tujuan penelitian sehingga dalam proses tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan dari pemasalahan yang sedang diteliti. Oleh karnanya, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan (Waluyo, 2003). Adapun dalam pengolahan data yang sitematis dalam melakukan penelitian ini adalah melalui proses;

59 | Page

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh oleh penulis akan dilakukan pengeditan terlebih dahulu yang bertujuan mengetahui apakah data yang sudah diperoleh cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan.
- b. *Coding*, setelah melakukan wawancara kepada responden yang kemudian dari hasil wawancara tersebut dilakukanlah proses pemberian tanda atau kode tertentu yang bertujuan untuk mempermudah penulisan.

#### 2. Analisis Data

Dalam Penelitian yang digunakan ialah metode analisi kualitatif dengan melakukan penjabaran data, temuan hasil penelitian kepustakaan, kemudian dari data tersebut dilakukan penyusunan dan pengolahan sehingga diharapkan mampu memporoleh suatu kesimpulan (Waluyo, 2003).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat.

Secara umum kebijakan nasional mengenai penanggulangan bencana alam dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi (Ningsih, 2022):

- 1. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- 3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimun.
- 4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- 5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai.
- 6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP).
- 7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana.

Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi: (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembanguan nasional, (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (d) penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain, (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Paln*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undangundang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legistimasi antara lain (Ningsih, 2022):

60 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

- a. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- b. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
- c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
- d. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

# 2. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System* (ICS) dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

#### 3. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (Nasional dan Daerah) dan rencana aksi (Nasional/Daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### 4. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa (Ningsih, 2022):

- a. Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APB N/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
- b. Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses).
- c. Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusian (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- d. Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- e. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sektor swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

#### 5. Pengembangan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh manghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain (Ningsih, 2022):

- a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
- b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan.

- c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajeur* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai risiko terhadap bencana. Bencana alam merupakan sebuah keniscayaan yang mengiringi kehidupan umat manusia. Bencana alam tidak dapat dihindarkan, tetapi setidaknya dapat diupayakan agar risiko serta dampak yang ditimbulkan tidak menimbulkan banyak kerugian, baik korban jiwa maupun kerugian materiil dan nonmateriil. Oleh karena menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas, kehadiran negara dalam tindakan penanggulangan mutlak diperlukan (Lassa, 2021).

Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan bencana sangatlah kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam, dan berkelanjutan. Proses penyusunan dan implementasinya juga seharusnya melibatkan masyarakat, bukan sebaliknya memperlakukan masyarakat sebagai obyek semata, dan dengan memarginalisasikan masyarakat. Diperhatikan pula bahwa aspek sosial, religi, budaya masyarakat dan sub etnis cukup kompleks, yang kesemuanya apabila tidak terakomodasikan akan menjadi bibit munculnya konflik yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana antropogenik. Terkait dengan kemajemukan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnik perlu diketahui hak-hak manusia, dalam alam demokrasi. Hak-hak manusia memang sangat penting dalam masyarakat beradap, lebih-lebih bagi bangsa-bangsa yang pernah tertindas atau terjajah. Perlu diingat bahwa ada hal-hal yang bersifat universal dan ada pula yang bersifat lokal (Sukowati, n.d.).

Bencana gempa bumi 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khsususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa,

Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Secara geografis Kecamatan Talamau terletak pada 00°04′ - 00°18′ LU dan 99°51′ - 100°04′ BT dengan luas wilayah 324,24 Km². Dengan skala magnitudo 6,2 Skala Richter gempa ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terhadap masyarakat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Gempa bumi ini telah menimbulkan kerusakan sebanyak 4.831 rumah rusak, 21 unit fasilitas pendidikan, 13 fasilitas kesehatan, 39 tempat ibadah, 17 kantor pemerintahan dan 26 pada infrastruktur. Berdasarkan pusat data posko utama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 menjelaskan gempa ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 336 orang luka ringan, 45 luka berat dan 11 orang meninggal dunia (Wafda, 2023).

Melihat besarnya dampak akibat bencana, maka upaya penanganan bencana untuk meminimalisir akibat bencana sangat perlu dilakukan. Tingginya kerusakan dan korban jiwa akibat bencana yang meninggal dunia menjadi pertanda bahwa masih lemahnya kesiapsiagaan masyarakat. Sebagaimana *setyaningrum & setyorinit* mengatakan bahwa minimnya kesiapan masyarakat terkait pengantisipasian bencana menjadi penyebab utama banyaknya orang yang meninggsal dunia/tewas akibat bencana.

Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Talamau tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ancaman risiko bencana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Talamau, sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang ancaman yang ada, sehingga pada saat terjadi bencana banyak masyarakat yang panik berlebihan untuk menyelamatkan diri. Minimnya kapasitas masyarakat untuk memahami bahaya, respon atau tindakan masyarakat terhadap bencana gempa bumi menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa karena ketidaksiapan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana (Wafda, 2023).

Oleh karena itu, ini adalah tugas dari BPBD Kabupaten Pasaman Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai penanggulangan bencana di Pasaman Barat untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan masyarakat sehubungan akan terjadinya gempa bumi yang tidak dapat diprediksi salah satunya adalah dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Namun dari data yang diperoleh di lapangan, peran dari BPBD Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pertama, masalah seperti minimnya sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana, serta belum terciptanya rute evakuasi serta titik aman evakuasi sehingga masyarakat kesulitan pada saat terjadi bencana.

Peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting dilakukan, mengingat masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana. Untuk Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Peristiwa bencana alam terutama fempa bumi sepenuhnya tidak bisa kita hilangkan, tetapi dampak yang ditimbulkan akibat bencana sesungguhnya dapat dikurangi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perihal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berisi yakni aktivitas kesiapsiagaan menjadi bentuk tanggung jawab pihak pemerintah daerah dan pusat serta diselenggarakan dengan cara bersama-sama dengan lembaga usaha ataupun masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat ialah pemerintah daerah yang dimaksud penulis sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulanga bencana di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana gempa bumi membutuhkan peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat selaku lembaga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk melihat peran BPBD

Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 indikator yang penulis gunakan mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana, yaitu (Wafda, 2023):

### 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana.

Peran BPBD Dalam memberikan pedoman dan pengarahan adalah aspek penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pemberian pedoman dan pengarahan bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam mengantisipasi risiko terjadinya bencana. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan pedoman dan pengarahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana gempa bumi yang ada. Terkait pedoman dan pengarahan masyarakat dihimbau untuk mengambil tindakan sebelum terjadinya bencana diantaranya untuk memperhatikan ketahanan perabot rumah tangga dengan mengikat/memaku perabot tersebut seperti lemari dan lainnya agar tidak jatuh/roboh ketika terjadi gempa, memastikan ketahanan benda yang tergantung di dalam rumah seperti lampu karena dapat jatuh ketika terjadi gempa. Selalu mematikan aliran listrik, gas, serta air ketika tak digunakan dan untuk bisa melakukan pertolongan perta sesama masyarakat.

Selain itu dalam pemberian pedoman dan pengarahan masyarakat kami edukasi untuk tidak panik dan selalu melindungi kepala dengan tangan atau benca lain, serta menjauhi jendela dan bangunan tinggi, berlindung di bawah meja ketika sedang di dalam rumah/gedung, dan berlari keluar dan berkumpul dititik yang ditentukan. Sejalan dengan tujuan kesiapsiagaan menurut IDEP 2007 kegiatan memberikan pedoman dan pengarahan dilakukan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ancaman.

# 2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penangulangan bencana

Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mencapai keselarasan dalam memberikan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Pasaman Barat menggunakan standar LIPI-UNESCO 2006 sebagai standardisasi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Terdapat 5 variable yang titetapkan, yaitu:

#### a. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana

Dalam kesiapsiagaan masyarakat pengetahuan menjadi kunci penting dalam kesiapsiagaan masyarakat. Pengetahuan yang masyarakat miliki akan berpengaruh terhadap sikap dan kepeduliannya dalam mengantisipasi bencana. Memastikan semua anggota masyarakat memiliki kesadaran terhadap potensi bencana alam merupakan salah satu peran dari BPBD. Dalam hal ini berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, peran BPBD Kabupaten Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap risiko bencana dilakukan melalui kegian sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan pendidikan kebencanaan terhadap beberapa sekolah di Kecamatan talamau. Kegiatan sosialisasi masyarakat berupa edukasi kepada masyarakat untuk memiliki kapasitas terkait bencana gempa bumi, dampak bencana gempa bumi, apa yang harus dilaksanakan saat gempa serta tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Selanjutnya pendidikan kebencanaan menjadi salah satu program yang telah dilwujudkan di beberapa Instansi pendidikan yang ada di Kecamatan Talamau sekaligus upaya untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kecamatan Talamau. Dengan tampilan video dan PPT menggunakan infrokus materi disampaikan dan diberikan terkait bencana gempa bumi dan sikap menghadapinya.

#### b. Kebijakan dan panduan

Tersedianya peraturan dan aturan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menjadi landasan bagi setiap organisasi maupun lembaga usasha serta masyarakat dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Optimalisasi penyelenggaraan

penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh tersedianya legislasi yang jelas. Berdasarkan hasil temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat bersama Pemerintah Dearah telah menetapkan Peraturan Dearah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 perihal penanggulangan bencana. Sebagai bentuk implementasi BPBD Kabupaten Pasaman Barat membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari, melakukan pendidikan kebencanaan serta pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

# c. Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat ialah aktivitas yang dilaksanakan dalam mempersiapkan halhal menuju masa tanggap darurat. Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, Peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pada variable rencana tanggap darurat dilakukan melalui kegiataan simulasi dan pelatihan kebencanaan. Kegiatan simulasi dilakukan di beberapa sekolah yang terdapat di Kecamatan Talamau diantaranya SDN 05 Talamau, SDN 06 Talamau dan SDN 07 Talamau. Simulasi dilakukan pada kegiatan pembelajaran berlangsung, lalu tiba-tiba sirine akan dibunyikan seabagai tanda datangnya gempa, oleh karena itu peserta didik akan dituntut untuk bertindak melakukan evakuasi sesuai dengan prosedur yang diberikan. Selanjutnya pelatihan kebencanaan dilakukan melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang akan memberikan informasi kepada masyarakat lainnya.

## d. Sistem Peringatan Bencana

Dalam peringatan bencana akan memberikan informasi kepada masyrakat tanda-tanda peringatan bencana untuk meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana kurangnya informasi peringatan dini serta pemahaman masyarakat terhadap karakteristik bencana menjadi sebab bencana dapat menimbulkan korban dan krugian besar akibat bencana. Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam sistem peringatan bencana BPBD kabupaten Pasaman Barat diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi serta simulasi/latihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan. Selain itu BPBD Kabupaten Pasaman Barat bersama Kelompok Siaga Bencana (KSB) menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan sistem peringatan bencana yan bersumber tradisional seperti pemanfaatan pengeras suara masjid, memukul bedug atau bahkan tiang listrik.

#### e. Memobilisasi sumber daya

Tersedianya sumber daya yang dapat menunjang kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat atau menjadi faktor penghambat BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Sumber daya dapat berupa tersedianya anggaran, sarana dan prasarana, kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dapat menjadi pendorong utama di balik keberhasilan organiasasi. Oleh karena itu sangat penting sebuah organisasi bisa memperhitungkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat pertama sangat terbatas terkait dengan anggaran, minimnya anggaran membuat kegiatan BPBD Kabupaten Pasaman Barat sering tidak terlaksana, selanjutnya terbatasnya ketersedian alat-alat perlengkapan juga menjadi penghambat BPBD dalam penanganan bencana. Banyaknya peralatan yang rusak ringan hingga rusak berat membutuhkan pembaruan untuk menunjang aktivitas BPBD. Selain itu semua minimnya sumber daya yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi kendala BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Secara kuantitas terhitung SDM yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki jumlah sebanyak 56 orang. Disisi minimnya kuantitas yang ada hanya sebagian kecil dari total aparatur yang disertai dengan kemampuan untukmenanggulangi bencana. Sehingga jumlah 56 orang

tersebut tak proporsional serta sebanding dengan banyaknya peristiwa bencana pada Kabupaten Pasaman Barat.

#### 3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

Ketersediaan peta rawan bencana menjadi aspek penting dalam kesiapsiagaan masyarakat dikarenakan peta yang tersedia akan menyediakan infromasi terkait beragam daerah yang rawangempa bumi. Oleh karena itu penetapan peta rawan bencana harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti, terkait pennyusunan, penetapan dan penginfromasian peta rawan bencana BPBD Kabupaten Pasaman Barat telah membuat peta berisi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu dalam hal menginformasikan kepada masyarakat BPBD lakukan dengan kegiatan sosialisasi. Dibawah ini penulis terakan peta tersebut.

## 4. Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana

Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana merupakan pengadaan prosedur yang digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam menetapkan prosedur tetap penanganan bencaa masih berpedoman pada standar prosedur BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat merupakan focal point terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana disini masih mengacu pada BNPB sebagai *focal point* pemerintah ditingkat pusat dalam penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur berkenaan dengan penyelanggaraan penanggulangan bencana, dimana pada Pasal 10 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal penyelanggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi; Pertama. Tahap Prabencana, Kedua. Tanggap Darurat, Ketiga. Tahap Pascabencana.

Pada tahap Pascabencana, penyelanggaraan penanggulangan bencana yakni meliputi kegiatan rehabilasi dan rekontruksi, sebagaimana yang sudah termaktub pada Pasal 36, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. Rehabilitasi.
- b. Rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan upaya pemulihan terhadap kondisi masyarakat yang terkenan bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan local dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan rehabilitasi disini adalah kegitan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, melalui:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana.
- b. Perbaikan sarana dan prasarana umum
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- d. Pemulihan sosial psikologis.
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Pelayanan pendidikan
- g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata.

- h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
- i. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.
- j. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
- k. Pemulihan fungsi pemerintahan.
- 1. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Pasaman barat mempunyai tannggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh kerena itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam pelaksaan rehabiltasi pasca bencana, dimana rangkaian ini merupakan bagian dari upaya penyelengaraan penanggulangan bencana. Sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, pemerintah melakukannya melalui instrument OPD terkait dengan kebencanaan yakti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tingkat daerah dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan kegiatan rehabiltasi pasca bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat meengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat apabila tidak dapat mengakomodir semua pendanaan dalam rangka penyenggalaraan rehabilitasi pasca bencana. Selain itu, pemerintah dapat juga menerima bantuan dari LSM yang tidak mengikat dan mengganggu profesionalisme dan integritas dari pemerintah daerah itu sendiri, berkaitan dengan ini, Pemerintah Daerah Pasaman Barat juga sudah menegaskan melalui regulasinya yakni terdapat pada Pasal 61 PERDA PASBAR Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, dikatakan bahwa:

- a. Anggaran penanggulangan bencana di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah dan Pemrintah Provinsi.
- c. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
- d. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari luar negeri yang sah dan tidak mengikat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk disini pelaksanaan kegiatan rehabilatasi pascabencana sebagaimana yang telah tertuang pada Perda Pasal 37 ayat (2) poin c yaitu berkenaan dengan "Pemeberian bantuan rumah masyarakat) merupakan satu rangkaian dari bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pascabencana yang lainnya. Oleh karenan itu, kegiatan ini juga merupakan otoritas dari Pemerintah Daerah Pasaman Daerah.

Untuk pelaksanaan pemeberian bantuan rumah masyarakat yang terkana dampak dari bencana, selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana juga sudah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Perturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana :

- a. Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
  - 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
  - 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
  - 4) Pemulihan sosial psikologis.
  - 5) Pelayanan kesehatan.
  - 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
  - 7) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.
  - 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban.

- 9) Pemulihan fungsi pemerintahan.
- 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Selanjutnya berkenaan dengan biaya, Pemerintah wajib menggunakan dari APBD sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam Pasal 58 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten/Kota.
- b. Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- c. Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- d. Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat berupa:
  - 1) Tenaga ahli.
  - 2) Peralatan.
  - 3) Pembangunan prasarana.

Mekenisme dalam memperoleh bantuaan, termasuk pemeberian bantuan rumah masyarakat yang terkena dari dampak bencana yakni melalui usulan daerah yang mengalami bencana dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan BNPB yang sudah tertuang dalam ketentuan selanjutnya yaitu pada Pasal 59:

- a. Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
- b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional.
- c. Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Pemerintah dalam melaksanakan Pemberian bantuan rumah masyarakat pascabencana merupakan *stimulant* dari pemerintah sejalan apa yang sudah diatur dalam 67 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:

- a. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- b. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- c. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

- d. Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007. Pasal 5 UU No 24 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab dan wewenang, menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai pasal 6 meliputi: a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, d) pemulihan kondisi dari dampak bencana, e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai pasal 31 UU No 24 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap yang meliputi: a) prabencana, b) saat tanggap darurat, dan c) pascabencana. Ketiga tahapan tersebut disesuaikan dengan karakteristik jenis bencana di suatu wilayah, sehingga pada akhirnya dapat menekan adanya korban jiwa.

Di Indonesia, risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor geologis (gempa, tsunami, letusan gunung berapi), *Hydrometeorologis* (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), biologis (wabah penyakit, penyakit tanaman, penyakit ternak, hama tanaman), kegagalan teknologi (kecelakaan industri dan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia), dan faktor sosial politik (konflik horisontal, terorisme, ideologi, religi).

Selanjutnya, dalam hal pemaparan konsep pengelolaan bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam beberapa definisi yang sejalan dengan pengelolaan bencana, yaitu melalui definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan bencana, dan bantuan darurat. Dalam tataran konsep, pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan.<sup>10</sup>

Fase utama dan fungsi pengelolaan bencana terdiri dari 8 (delapan) tahapan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (controlling), pengawasan (*supervising*), penganggaran (*budgeting*), dan financial (Sjarief, Robert J.K, 2006). Pada prinsipnya terdapat beberapa substansi yang perlu dalam filosofi pengelolaan bencana, meliputi (Sjarief, Robert J.K, 2006):

- a. Bencana memberi dampak mulai yang sangat kecil sampai yang sangat besar, tergantung dari antara lain jenis bencana, luas areal yang terkena, *land-use*.
- b. Kerugian baik jiwa maupun materi (harta) dialami oleh semua lapisan masyarakat, *stakeholders* maupun pemerintah.
- c. Dari dua hal tersebut maka penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai *enabler*.

69 | P a g e

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup><u>Https://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Index.Php?Option=Com\_Content&View=Article&Id=1095:Refleksi-Pengelolaan-Bencana-Di-Indonesia-Antara-Harapan-Dan-Realita-Suatu-Analisis-Yuridis&Catid=120:Hukum-Lingkungan&Itemid=190&Lang=En, Diakses Pada Tanggal 4 November 2023. Pada Jam 22.18 Wib</u>

- d. Pemerintah dibantu oleh stakeholder terkait.
- e. Apabila dibentuk institusi pengelola bencana, maka.
  - 1) Tidak duplikasi dengan tupoksi institusi yang sudah ada.
  - 2) Tidak berdiri sendiri, sangat tergantung dengan institusi yang sudah ada. Bukan sebagai badan pengontrol institusi lain yang sudah ada.
  - 3) Berupa overlap yang sinergis.

Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana terpadu, yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang. Pengelolaan bencana terpadu sendiri, didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting (Sjarief, Robert J.K, 2006).

Permasalahan pengelolaan bencana di Indonesia sebagaimana telah diutarakan sebelumnya sebenarnya merupakan bagian kecil dari permasalahan pengelolaan bencana di Indonesia. Namun demikian tiga permasalahan tersebut yang meliputi, pertama, ketiadaan standar prosedur operasional (SOP) yang jelas, kedua, kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani bencana, dan ketiga, pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal, dapat dijadikan ukuran masih belum siapnya bangsa ini dalam mengelola bencana.

Ketiadaan SOP secara nasional dalam penanggulangan bencana menjadi isu yang hangat manakala setiap bencana melanda di negeri ini. Ketentuan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum mengatur secara tegas mengenai SOP penanggulangan bencana, karena memang aturan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana tidak mengatur secara teknis sampai tataran pelaksanaan di lapangan. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam, dan tentunya juga ironi dengan tujuan penanggulangan bencana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yaitu: 11

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancamn bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta awasta
- f. Mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

# Kendala Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat.

Terkait persoalan kenapa penanggulangan bencana sampai saat ini masih belum selesai, ada beberapa peneliti yang melakukan studi tentang hal tersebut, diantaranya adalah:

Studi yang dilakukan oleh Susetyo (2005) dan Anggono (2010) telah membahas urgensi UU No. 24 Tahun 2007 dan harmonisasi Undang-Undang. Studi pertama mengemukakan salah satu pangkal permasalahan dari ketidakefektifan penanganan bencana di Indonesia adalah ketiadaan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat mengenai penanganan bencana, sehingga memerlukan undang-undang penanggulangan bencana yang sifatnya amat mendesak (Susetyo, 2005). Ini disebabkan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif, serta belum sesuai dengan penanganan bencana di

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penangggulangan Bencana.

dunia Internasional dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengaturan bencana masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan harmonisasi setelah UU No. 24 Tahun 2007 diimplementasikan. Atas dasar itu, studi kedua berpendapat bahwa UU No. 24 Tahun 2007 berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakselarasan dan perlu dilakukan harmonisasi antara UU No. 24 Tahun 2007 dengan undang-undang sektoral agar mampu memberikan kepastian hukum bagi stakeholders (Anggono, n.d.).

Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana saat ini menghadapi permasalahan hukum karena ketidakefektifan penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh ketidakselarasan norma hukum, serta benturan kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur norma terkait dengan bencana dan memberikan kewenangan kepada beberapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana. Selain itu, telah terjadi perkembangan dan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat Indonesia, dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan strategis kebencanaan. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, DPR RI dengan BNPB pada 9 Januari 2015 mengadakan Rapat Kerja Komisi VIII. Rapat kerja tersebut telah menyepakati untuk melakukan perubahan UU No. 24 Tahun 2007 dalam kerangka penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Kartika, 2015).

Dari hasil temuan peneliti berdasarkan wawancara dengan informan terkait, terdapat beberapa faktor yang menghambat peran BPBD Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan melakukan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi diantaranya:

- 1. Anggaran, minimnya anggaran BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Sumber daya manusia, minimnya kemampuan serta kuantitas SDM BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
- 3. Sarana prasarana yang kurang memadai.
- 4. Partisipasi masyarakat, masih lemahnya keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Pasaman Barat. menghambat kegiatan-kegaitan BPBD yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik. Keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari sejauh mana komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana itu transparan dan juga konsisten sehingga infromasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas sehingga tujuan dari penyampaian itu juga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga implementor dapat mengetahui apa yang dilakukan apabila implementasi tersebut terjadi secara efektif. Satu-satunya cara bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mengetahui apa yang akan mereka capai adalah melalui komunikasi yang efektif, yang juga menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat. Dalam situasi ini, pemerintah pusat harus melakukan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pada akhirnya masyarakat (Helfina, 2023).

Demi terlaksananya program rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Pasaman Barat, salah satunya pemerintah melakukan sosialisai kepada masyarakat, akan tetapi sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang

pelaksanaan program yang dilaksanakan, Tidak kompeten dan profesionalnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat. Serta kurang optimalnya dalam melayani masyarakat dan keterbatasaan fasilitas yang dibutuhkan pada saat kebijakan itu dilaksanakan, Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat serta Struktur birokrasi saat ini tidak efisien karena tidak semua fungsinya dilakukan oleh pemerintah formal, tetapi juga dilakukan oleh pihak non formal (Helfina, 2023).

Selain itu Pemerintah Pasaman Barat juga melakukan verivikasi ulang terkait kevalidan data rumah warga yang akan di rehabilitasi. Verivikasi ulang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan data-data yang masih diragukan kevalidannya.

Sesuai dengan ungkapan refi putra kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi saat memberikan keterangan kepada penulis terkait bantuan rehabilitasi terhadap korban bencana gempa bumi di pasaman barat pada tahun 2022 lalu:

"Kita kemaren belum ada verifikasi dari awal, cuman dulu bukan tim teknis namanya, kita pas tanggap darurat, kita ada posko, posko pengimputan data namanya, itu cuman bukan tim teknis. Itu di imput, petugas pengimputan yaitu BAPPEDA dan timnya yang turun termasuk BPBD dan ada beberapa data yang masih keliru tanpa melalui tim teknis, yaitu pak jorong, wali nagari, termasuk BAPPEDA, jadi otomatis kevalidan data masih kita ragukan, dan setelah mau lebaran itu ada APIP dari BNPB mencek lokasi ternyata ada beberapa rumah masih diragukan kevalidan datanya, kita wjib melakukan verifikasinya lagi, karna itu sudah ketentuan dari APIP untuk verifikasi ulang. Setelah kita lakukan verifikasi semuanya, dari 1111 otomatis kita ada yang turun status dari rusak berat menjadi rusak sedang, untuk itu kita akan lakukan SK bupati kembali, perubahan SK, SK yang telah diverifikasi ini. Setelah itu baru kita laksanakan lagi pembangunan sesuai dengan pilihan masyarakat. Apapun sistem pilihan meraka, kita akan melakukan pengawasan melalui tim fasilitator, jadi masyarakat yang memilih bagaimana sistem yang diinginkan, melalui Wali Nagari, Wali Nagari yang menyurati BPBD, termasuk swakelola mandiri, masyarakat juga yang menentukan, yang penting tokonya ada izin usaha, begitu juga dengan fasilitator, masyarakat yang memilih mau mana fasilitatornya. BPBD cuma mengeluarkan rekomendasi, sebelum dikeluarkan rekomendasi, masyarakat belum bisa pembangunan. Koordinasi BPBD dengan BNPB dan menggunakan DSP (Dana Siap Pakai), bantuan stimulan dari BNPB".

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Tanggung jawab menyelengarakan penanggulangan bencana adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab yang meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencanan sosial. Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh alam, bukan karna gagal teknologi dan semacamnya, hal ini tentunya memerlukan perhatian yang serius oleh semua elemen bangsa baik Pemerintah Daerah terlebih lagi Pemerinah Pusat yang memiliki domain atas suksesi tujuan dari suatu Negara.

Sesungguhnya, apabila ditinjau dari pedoman penetapan status keadaaan darurat bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ada beberapa prosedur yang menetapkan status keadaaan darurat bencana kabupaten/kota yang meliputi:<sup>12</sup>

- 1. Mobilisasi sumberdaya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas
- 2. Mengaktivasi system komando penanganan darurat bencana

72 | Page

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> BNPB, Pedoman Penetapan Satatus Keadaan Bencana

#### 3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana sacara terbatas.

Dengan demikian penyelenggaraan penanggulangan darurat bencanan di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bencana gempa yang berpusat di Nagari Kajai merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten hal ini berdasarkan dengan Surat Keputusan Nomor:188.45/160/BUP-PASBAR/2022 tentang masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Pasaman Barat.

Hal inilah yang sebetulnya menjadi pangkal persoalan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dikarenakan adanya benturan kewenangan,akibatnya Pemerintaah Pusat terkesan lepas tangan dan tidak banyak membantu dengan adanya pengklasifikasian tersebut. Pengklasifikasian yang dimaksud adalah adanya pembagian atau prosedur penetapan darurat bencana Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional yang sudah dituangkan oleh BNPB dalam pedoman Penetapan status keadaan darurat bencana.

Pada satu sisi Pemerintah Daerah memiliki keharusan dan tanggungjawab menyelenggaraan penanggulangan bencana, akan tetapi pada sisi yang lain Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kewajiban itu. oleh karenanya meminta bantuan kepada pemerintah Pusat merupakan jalan alternatif untuk menuntaskan pekerjaan penanggulangan bencana ini, akan tetapi jalan alternatif ini tidak jalan yang mudah bagi pemerintah daerah. prosedur dalam pengajuan permohonan bantuan pemerintah pusat dinilai memakan waktu sehingga korban dari bencana akan cendrung terabaikan dan dinilai mencidrai nilai-nilai kemanusiaan. Prosedur yang memakan waktu yang panjang adalah apabila data-data dari korban bencana tersebut sudah sesuai maka akan diajukan kepada Mentri Keuangan sehingga Mentri Keuangan menyampaikan kepada Dewan Pewrwakilan Rakyat, apabila DPR telah menyetujui setalah itu baru dapat dilaksanakan.

#### **KESIMPULAN**

Sebagai bentuk penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Pasaman Barat mamelaksanakan kegiatan rehabilitasi kegiatan ini salah satunya berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena dampak dari bencana. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ini didasari kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Rehabilitasi diwujudkan dengan pembangunan. Pembangunan tersebut dilakukan dengan melalui tiga sistem, yaitu: reinbuse mandiri, reinbuce fasilitator, dan swasembada mandiri. Pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai pasal 31 UU No 24 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap yang meliputi: a) prabencana, b) saat tanggap darurat, dan c) pascabencana. Ketiga tahapan tersebut disesuaikan dengan karakteristik jenis bencana di suatu wilayah, sehingga pada akhirnya dapat menekan adanya korban jiwa. Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnya diperlukan suatu pengelolaan bencana terpadu, yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pihak dari pengelolaan bencana sub-sektor ke sektor silang.

Terkait dengan kedala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya menjalankan kewenangannya untuk melakukan rehabilitasi pasca bencana, diantaranya adalah: Pertama, temuan APIP bahwa adanya kekeliruan dalam hal pendataan rumah korban bencana yang mengharuskan pendataan kembali sehingga memakan waktu lagi yang cukup lama. Kedua, kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai yang disebabkan kebijakan penanggulangan bencana yang memberikan kewajiban pemerintah daerah unutk melaksanakan penanggulangan tersebut yang berangkat dari adanya prosedur dan pengklasifikasian bencana Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional akibatnya Pemerintah Pusat terkesan lepas tangan. Ketiga, kebijakan bahwa apabila keuangan daerah kurang memadadai maka dapat mengajukan permohonan kepada mentri keuangan melalui koordinasi dengan BNPB sehingga hal ini memakan waktu dan prosedur birokrasi yang tidak mudah

untuk memperjuangkan ha-hak masyarakat sebagai warnga Negara dimana Negara merupakan tempat membeberikan perlindungan tampa harus membeda-bedakan suatu Daerah, hal ini yang kemudian mengkangkangi hak-hak konstitusional sebagai warga Negara yaitu hak medapatkan tempat tinggal yang layak, hak melanjutkan hidup dan kehidupan.

#### **REFERENSI**

- Amiruddin, Z. A. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Anggono, B. D. (n.d.). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana. *Jurnal Mimbar Hukum*, *Volume 22*,.
- Helfina, R. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik, 5.
- Heryeti, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, Vol. 2, No, 141.
- Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penanggulangan Bencana. *Jurnal Kajian*, *Vol. 20 No*, 331.
- Khairani. (2016). Kepastian Hukum Hak Pekerja outsourcing, Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antra Pekerja Dengan Pemberi Kerja. Rajawali Pers.
- Lassa, K. (2021). Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam. *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 1.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada.
- Ningsih, A. C. (2022). Peran Pemerinth Daerah Dalam Pemulihan pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makasar*, 21–22.
- Sjarief, Robert J.K, R. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu* (Cetakan Pe). Yarsif Watampone.
- Soekanto, Soerjono, S. M. (2003). *Penelitian Pukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sukowati, P. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Secara Integratif Yang Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Merdeka Malang.
- Susetyo, H. (2005). Urgensi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *Vol. 3 No*,.
- Vidia, R. (n.d.). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Otoritas*, Vol. V, No., 205.
- Wafda, M. F. A. (2023). Peran Bpbd Kabupaten Pasaman Barat Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Talamau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *Volume 7 N*, 18585.
- Waluyo, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers.